



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

URAY SUBIATI binti RADEN SURYA NATA KUSUMA, bertempat tinggal di Perumnas II Jalan Ya'. M. Sabran Nomor 36 C, Kelurahan Sungai Beliong, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, dalam hal ini diwakili Kuasa Insidentil kepada suaminya **SA'EDI SALIMUN MAQIUREDY**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Perumnas II Jalan Ya'. M. Sabran Nomor 36 C, Kelurahan Sungai Beliong, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Nopember 2010, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan Nomor: 136/SKK/2010 tanggal 22 Nopember 2010 dan kuasa hukumnya **MODESTINUS HATORANGAN, SH.**, agama Islam, pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor Bantuan Hukum dan Advokat "MODESTINUS HATORANGAN,SH & REKAN" beralamat Kantor di Jalan Prof. Dr. M. Yamin Nomor 15 RT. 001 / RW .XXII Pontianak berdasarkan surat Kuasa tanggal 18 Nopember 2010, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan Nomor : 135/SKK/2010 tanggal 22 Nopember 2010 selanjutnya disebut **TERLAWAN I/**sekarang sebagai **PEMBANDING ;**

M E L A W A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 URAY SUGIONO, SH., Bin URAY FACTHUL LATIEF SURADILAGA,

laki-laki, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Sawo Jalur 3 Nomor 37, RT.006/RW.013 Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, semula sebagai PELAWAN I /sekarang **Terbanding I ;**

2 URAY ASMADI Bin URAY FACTHUL LATIEF SURADILAGA laki-

laki, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Sawo Jalur 3 Nomor 37, RT.006/RW.013 Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya JAKARIANTO, SH & BUDI SISWANTO, SH. berkantor di Kantor Advokat/Penasehat Hukum JAKARIANTO, SH. & REKAN, Jalan Tanjung Sari Nomor 34 RT. 002/RW.08, Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Telp/Fax. 0561-764159. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2010, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan Nomor: 125/SKK/2010 tanggal 28 Oktober 2010 semula sebagai **Pelawan II**, sekarang sebagai **Terbanding II;**

3 SUBIONO TOMY, laki-laki bertempat tinggal di Jalan Lembah Muray I

Nomor:

103, Kelurahan Mariana, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, semula sebagai Terbanding I/Pemohon Kasasi I/

Pemohon Peninjauan Kembali/ Termohon Eksekusi/

Terlawan II/ sekarang Turut Terbanding I;

4 HENI SULASMI, perempuan, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih Nomor 67,

Kelurahan Tengah, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, semula sebagai Terlawan III/ Terbanding II/ Pemohon Kasasi II / Pemohon Peninjauan Kembali II/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Eksekusi II/ Terlawan III, sekarang **Turut**

Terbanding II ;

5 **SRI RIJAWATI**, perempuan, bertempat tinggal di Jalan Duta Harapan 6
Nomor 85, Wisma Asri Duta Harapan, Bekasi, semula sebagai

Tergugat III /Terbanding III/ Pemohon Kasasi II/ pemohon
Peninjauan Kembali III /Termohon Eksekusi/ **Terlawan IV,**
sekarang Turut Terbanding III;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara
yang dimohonkan banding ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang beberapa hal dalam perkara ini, sebagai
termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pontianak Nomor :
711/Pdt.G/2010/ PA.ptk tanggal 17 Nopember 2011;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Terlawan I seluruhnya;

DALAM PROVISI

- Menolak permohonan Provisi para Pelawan ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang benar ;
2. Mengabulkan perlawanan Para Pelawan untuk sebagian;
3. Menyatakan permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan I (Uray Subiati
binti Raden Surya Nata Kusuma) terhadap Putusan Mahkamah
Agung Nomor : 482/K/ AG/2008 jo Nomor 07 PK/AG/2010 adalah tidak dapat
dijalankan (non eksekutable) ;
4. Menyatakan tidak dapat diterima perlawanan para Pelawan selain dan selebihnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.091.000,- (dua juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 711/Pdt.G/2010/PA.Ptk yang menyatakan bahwa Tergugat pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2011 Masehi, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 711/Pdt.G/2010/ PA.Ptk tanggal 17 Nopember 2011 M. yang kemudian oleh Pengadilan Agama Pontianak permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada lawannya dengan sempurna;

Memperhatikan, bahwa untuk banding tersebut Terlawan I/Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 12 Desember 2011 yang disampaikan kepada pihak Pelawan/Terbanding tanggal 16 Desember 2011, atas memori banding tersebut, pelawan/Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 27 Desember 2011;

Menimbang, bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk Memeriksa dan mempelajari berkas (inzage) sebelum perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, kepada Terlawan I/Pembanding diberitahukan Pada tanggal 23 Desember 2011 dan kepada kuasa Pelawan I dan Pelawan II/ Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 23 Desember 2011, namun

Terlawan I/ Pembanding tidak menggunakan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tersebut sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak tanggal 29 Desember 2011 Nomor 711/Pdt.G/2010/PA.Ptk; Demikian juga kepada Pelawan I dan Pelawan II/Terbanding melalui kuasanya Advokat/Penasehat Hukum Jakariant, SH dan Budi Siswanto, SH, namun Pelawan I dan Pelawan II/ Terbanding juga tidak menggunakan kesempatan untuk memeriksa berkas melalui kuasanya sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak tanggal 29 Desember 2011 Nomor 711/Pdt.G/2010/PA.Ptk serta Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV/ Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, dan Turut Terbanding III diberi kesempatan untuk memeriksa berkas pada tanggal 23 Desember 2011, namun juga tidak menggunakan kesempatan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa berkas perkara sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Agama Pontianak tanggal 29 Desember 2011 Nomor 711/Pdt.G/2010/PA.Ptk;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- 1 Bahwa Pembanding merasa sangat keberatan dan merasa diperlakukan tidak adil serta menusuk perasaan keadilan, hal mana amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Pontianak, perkara Nomor 711/Pdt.G/2010/PA.Ptk, tanggal 17 November 2011 jelas tidak sesuai dan sangat bertentangan dengan awal Pembukaan Putusan yang menyatakan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.”
- 2 Bahwa pertimbangan hukum maupun amar putusan Majelis Hakim perkara Nomor 711/Pdt.G/2010/PA.Ptk tersebut, tidak berlandaskan hukum dan salah menerapkan hukum, sebagaimana menurut hukum, Majelis Hakim dalam perkara tersebut, haruslah mempertimbangkan dalil-dalil yang essensil (materi perkara), ternyata tidak ada sama sekali pertimbangannya, apakah Terbanding I dan Terbanding II selaku para Pelawan, mempunyai hak dan kualitas untuk mengajukan perkara (perlawanan) tersebut. Pada hal Pembanding selaku Terlawan I, telah membantah dengan tegas bahwa Terbanding I dan Terbanding II selaku para Pelawan, tidak mempunyai hak/tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan perkara (perlawanan) tersebut. Alangkah tidak adilnya dan sangatlah menusuk perasaan keadilan, jika orang yang tidak berhak/tidak mempunyai kualitas bisa dibenarkan meminta pembatalan/penundaan pelaksanaan eksekusi, atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, atau bisa mengajukan perkara (perlawanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusi) ke Pengadilan, hal ini berarti setiap orang bisa mengajukan perkara, padahal tidak ada haknya/tidak ada kualitasnya dan tidak ada kepentingannya;

- 3 Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 482 K/AG/2008, jo Nomor 07/PK/AG/2010, Pembanding selaku Terlawan I dalam perkara a quo telah mengajukan Permohonan Eksekusi tanggal 20 September 2010, dan oleh Pengadilan Agama Kelas IA Pontianak, telah dikeluarkan Penetapan Pelaksanaan Eksekusi tanggal 21 September 2010, Nomor 235/Pdt.G/2006/PA.Ptk, jo Nomor 13/Pdt.G/2007/PA.Ptk, jo Nomor 482K/AG/2008, jo Nomor : 07/PK/AG/2010;

Bahwa pelaksanaan maupun penangguhan pelaksanaan Eksekusi adalah wewenang Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Pontianak, maka jelas kiranya bahwa permohonan perlawanan eksekusi yang diajukan oleh Terbanding I dan II selaku para Pelawan, tidak dapat dibenarkan, seharusnya bukan dengan mengajukan perkara tetapi pengaduan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Barat ; sedangkan Majelis Hakim dalam perkara tersebut, tidak berwenang untuk menyatakan suatu putusan dilaksanakan atau ditunda atau tidak bisa dilaksanakan Eksekusinya. Oleh karenanya Putusan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 711/Pdt.G/2010/PA.Ptk, yang menyatakan : Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Terlawan I (Uray Subiati binti Raden Surya Nata Kusuma) terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 482 K/AG/2008, jo Nomor 07/PK/AG/2010, tidak dapat dijalankan (non eksekutable) ; adalah bertentangan dengan ketentuan hukum;

- 4 Bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini, telah salah menerapkan hukum yang hanya berpendapat Uray Subiati binti Raden Surya Nata Kusuma bukan anak kandung, tanpa mempertimbangkan kedudukan dan bagian waris serta siapa yang berhak menjadi ahli waris, lalu menyatakan bahwa Putusan yang lebih tinggi (yakni Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia), yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti, adalah tidak dapat dilaksanakan/dijalankan;
- 5 Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 75 K/AG/1987 tanggal 21 Juni 1987, yang tidak berhak mewarisi, adalah tidak berhak untuk mengajukan keberatan atas permohonan pelaksanaan eksekusi tersebut. Oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya baik Terbanding I dan II selaku Para Pelawan, tidak berhak mengajukan perlawanan terhadap permohonan dan pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 482 K/AG/2008, jo Nomor 07/PK/AG/2010, yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti;

- 6 Bahwa senyatanya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Pontianak Perkara Nomor 711/Pdt.G/2010, tanggal 17 November 2011, telah salah dalam menerapkan hukum, yakni amar Putusan saling bertentangan dan bertolak belakang satu sama lain, sebagaimana ternyata dari :

DALAM PROVISI : Menolak penangguhan Eksekusi dari para Pelawan;

DALAM POKOK PERKARA : Menyatakan Eksekusi tidak dapat dilaksanakan;

- 7 Bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini, telah salah menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan kualitas dari Terbanding I dan Terbanding II selaku Para Pelawan dan senyatanya berdasarkan fakta persidangan baik Terbanding I maupun Terbanding II bukanlah ahli waris yang berhak dari almarhum Uray Tomi bin Uray Satun;

Berdasarkan alasan-alasan dan keberatan –keberatan Pembanding tersebut diatas, Pembanding memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Barat di Pontianak, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Banding Pembanding atas perkara tersebut diatas, dengan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Banding Pembanding;
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kelas I A Pontianak perkara Nomor 711/Pdt.G/2010/PA.Ptk, tanggal 17 November 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1432 Hijriyah.

Dan dengan Mengadili Sendiri Memutuskan

- 3 Menolak perlawanan eksekusi dari para Pelawan / Terbanding I dan II seluruhnya.
- 4 Menyatakan demi hukum bahwa permohonan pelaksanaan Eksekusi yang diajukan Terlawan I/Pembanding, tanggal 20 September 2010, dan sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Penetapan Pelaksanaan Eksekusi oleh Pengadilan Agama Kelas I

A

Pontianak pada tanggal 21 September 2010, Nomor : 235/Pdt.G/2006/PA.Ptk, jo

Nomor 13/Pdt.G/2007/PTA.Ptk, jo Nomor 482 K/AG/2008, jo. Nomor 07/PK/

AG/2010, adalah sah dan dapat dilaksanakan;

5 Menghukum para Terbanding, untuk menyerahkan bagian Pembanding yang

menjadi bagian haknya, berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 482 K/AG/2008, tanggal 30 Januari 2009, jo Nomor

07/PK/AG/2010 tanggal 30 April 2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap dan pasti;

6 Menghukum para Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, untuk kedua tingkat Peradilan (Pengadilan Agama Kelas IA Pontianak dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Barat di Pontianak);

Menimbang, bahwa Para Pelawan/Terbanding dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya membantah segala dalil yang di kemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Pontianak Nomor :711/Pdt.G/2010/PA.Ptk tanggal 17 Nopember 2011 M;

Menimbang, bahwa majelis Hakim Banding setelah membaca dan memahami substansi dari maksud memori banding dari Pembanding dan kontra memori banding dari Terbanding maka majelis Hakim Banding memberikan pertimbangan sendiri atas hal tersebut adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para Pelawan /Terbanding telah mengaku sebagai ahli waris dari almarhum Uray Tomi Suryadilaga, karena orang tua para Terbanding (Uray Fachtul Latief Suradilaga) adalah satu-satunya ahli waris, oleh karena itu para Terbanding mempunyai hak dan berkualitas Hukum untuk mengajukan perlawanan (Derden Verzet), akan tetapi berdasarkan bukti yang ada baik berupa surat maupun saksi-saksi para pelawan yang bernama Uray Pawadi menerangkan hubungan orang tua para Pelawan Uray Fachtul Latief Suradilaga dengan Uray Tomi Suradilaga hanyalah saudara sepupu, kemudian saksi kedua para pelawan yang bernama Uray Arfan bin Uray



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arifin juga menerangkan hubungan Uray Tomi Suradilaga dengan orang tua para pelawan Uray Fachthul latief Suradilga sebagai saudara sepupu, sedangkan masalah harta dia tidak mengetahui siapa yang memilikinya, dan dibuktikan lagi dengan bukti surat (PL W.2) berupa silsilah keluarga;

Menimbang, bahwa Terlawan I / Pembanding memperkuat dalil jawabannya dengan bukti surat dan saksi, saksi pertama Uray Hasan bin Uray Bujang menjelaskan bahwa hubungan saksi dengan Uray Tomi, saksi adalah paman Uray Tomy, kemudian saksi kedua bernama Herman bin Wak Haris, menerangkan hubungan saksi dengan Uray tomy adalah kemenakan oleh ibu saksi yang bernama Uray Aida, dan Terlawan I/ Pembanding juga menguatkan dengan bukti surat (T I.9) surat keterangan waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan dipersidangan, almarhum Uray Tomy orang tuanya bernama Uray Satun masih mempunyai saudara kandung yang masih hidup bernama Uray Hasan, Uray Aida, Uray Rustam, yang ketiganya lebih berhak dan dekat hubungannya dengan Uray Tomy serta lebih berhak menerima harta peninggalan Uray Tomy, sehingga posisi para pelawan sebagai saudara sepupu Uray Tomi menjadi terhibab/terhalang oleh karenanya, dengan demikian kedudukan hukum para Pelawan/ Terbanding dalam kewarisan tidaklah sebagai ahli waris. Selain itu perlawanan terhadap Eksekusi dengan alasan Derden Verzet tidak tergantung kepada keabsahan ahli waris, akan tetapi didasari oleh hak kepemilikan, oleh karena itu keahliwarisan dalam perkara ini harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa para Pelawan/ Terbanding selaku pihak ketiga dalam melakukan perlawanan terhadap pelaksanaan Eksekusi/Derden Verzet, Pelawan merasa mempunyai hak kepemilikan terhadap obyek yang disengketakan. Oleh karena itu sebagai usaha untuk mempertahankan hak milik yang diakuinya tersebut, para Pelawan/ Terbanding mempunyai hak/berkualitas untuk mengajukan perlawanan/Derden Verzet tersebut;

Menimbang, bahwa para Pelawan/Terbanding telah mengajukan alat-alat bukti untuk mempertahankan hak kepemilikannya berupa Foto copy Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Foto copy silsilah waris keluarga yang diberi kode Plw 1 dan Plw 2 dan 2 orang saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh para Pelawan/Terbanding yang diberi kode Plw.1 dan Plw.2 tersebut tidak dapat dijadikan bukti bahwa obyek yang akan dieksekusi oleh Pengadilan Agama Pontianak (berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pontianak Nomor 235/Pdt.G/2010/PA.Ptk tanggal 21 September 2010) terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 482 K/AG/2008 jo.Nomor 07/PK/AG/2010 sebagai hak milik para Pelawan/Terbanding sebagaimana yang dikehendaki dalam ketentuan pasal 206 ayat (6) Rbg, yaitu “Perlawanan, juga yang datang dari pihak ketiga, berdasarkan hak milik yang diakui olehnya yang disita untuk pelaksanaan putusan, juga semua sengketa mengenai upaya-upaya paksa yang diperintahkan, diadili oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum di mana dilakukan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan keputusan hakim” demikian juga keterangan saksi-saksi para Pelawan/Terbanding tidak dapat menjelaskan bahwa obyek yang akan di eksekusi tersebut adalah hak milik para Pelawan/Terbanding seluruhnya atau sebagian, oleh karena itu pelaksanaan eksekusi terhadap obyek yang akan di Eksekusi oleh Pengadilan Agama Pontianak tersebut tidak akan merugikan hak-hak para Pelawan sebagaimana menurut Sudikno Mertokusuko dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapat sendiri “Pihak ketiga yang hendak mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja, tetapi harus nyata-nyata telah dirugikan hak- haknya”

Menimbang, oleh karena para Pelawan/Terbanding tidak dapat membuktikan perlawanan terhadap obyek yang akan dieksekusi oleh Pengadilan Agama Pontianak, karenanya permohonan para Pelawan/Terbanding untuk penundaan eksekusi (Derden Verzet) (berdasarkan Penetapan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Agama Pontianak Nomor : 235/Pdt.G/2006/PA.Ptk, tanggal 21 September 2010) terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 482 K/AG/2008 jo.Nomor 07/PK/AG/2010 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 482 K/AG/2008 tanggal 30 Januari 2009 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, meskipun Putusan Mahkamah Agung Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia tersebut terdapat kekeliruan yang menetapkan Terlawan/Pembanding (Uray Subiati binti Raden Surya Nata Kusuma) yang seharusnya anak tiri dari Uray Tomy Suradilaga ditetapkan menjadi anak kandung, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa para pelawan harus dinyatakan sebagai para Pelawan yang benar, sehingga Eksekusi yang diajukan oleh Terlawan I/Pembanding (Uray Subiati binti Raden Surya Nata kusuma) terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 482 K/AG/2008 tanggal 30 Januari 2009 tersebut tidak dapat dilaksanakan; Seharusnya yang dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama adalah benar atau tidaknya hak kepemilikan para Pelawan yang melekat pada obyek yang dipersengketakan pada Perlawanan Eksekusi tersebut (Derden Verzet), sebagaimana yang dimaksud pasal 206 ayat (6) Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Pontianak Nomor :711/Pdt.G/2010/PA.Ptk tanggal 17 Nopember 2011 keliru dalam menetapkan hukum, sehingga tidak bisa dipertahankan. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Pontianak harus membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Pontianak Nomor 711/Pdt.G/2010/PA.Ptk tersebut dengan mengadili sendiri yang amar putusannya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pelawan/Terbanding yang dikalahkan dalam perkara ini maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) Rbg, biaya yang timbul dalam perkara banding ini dibebankan kepada para Pelawan/Terbanding;

Memperhatikan pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulang di Jawa Madura, dan peraturan-perturan lainnya yang berlaku;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding / Terlawan I dapat diterima ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 711/Pdt.G/2010/PA.Ptk, tanggal 17 Nopember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1432 H;

Dan dengan mengadili sendiri ;

- Menyatakan para pelawan adalah para Pelawan yang tidak benar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan Perlindungan Eksekusi para Pelawan;
- Menghukum para Pelawan/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. H. ABDUL HALIM SYAHRAN, SH, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.AHMAD SAYUTHI, SH., MH dan Drs. H.THAMRIN HABIB, SH.,MHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama, dan H.MOCHTAR, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya kedua belah pihak ;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. ABDUL HALIM SYAHRAN, SH, MH

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. H.AHMAD SAYUTHI, SH., MH Drs. H.THAMRIN HABIB, SH.,MHI

Panitera Pengganti

Ttd

H. MOCHTAR,SH

Biaya perkara :

| | | |
|---|--------------------|--------------|
| 1 | Biaya Proses | Rp.139.000 |
| 2 | Redaksi | Rp. 5.000 ,- |
| 3 | Materai | Rp. 6.000 ,- |
| | | Rp.150.000.- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)